

Muqarin Review Jurnal Perbandingan Mazhab	Muqarin Review Vol. **, No. **
	P-ISSN: 0000-0000 (p) ,00000000 (e) https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/cir

Judul Memuat Suatu Konsep Utama Penelitian (Font: Palatino Linotype 12, Bold, maksimal 16 kata)

Nama Pertama^{*1}, Nama Kedua,² Nama Ketiga³ (font: Palatino Linotype 11)

¹UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia (Instansi, Negara)

*contohemail@gmail.com (Corresponding author)

^{2,3}Al-Azhar University, Egypt

DOI: *****		
Received: **-**-202*	Revised: **-**-202*	Accepted: **-**-202*

Abstract (font: Palatino Linotype 10, bold)

Memberikan gambaran umum secara singkat tentang isi artikel, paling tidak memuat tentang: 1. Apa yang diteliti atau apa yang ingin ditemukan; 2. Mengapa itu diteliti; 3. Dengan pendekatan dan metode apa diteliti; 4. Apa temuan dari penelitian tersebut. Batas kata yang ditentukan antara 100 hingga 250 kata. Ditulis dengan font Palatino Linotype ukuran 10, ditulis tegak, kecuali teks dalam bahasa asing seperti *mithāqan ghalīzan* ditulis dengan miring, begitu juga dalam penulisan judul suatu buku, seperti *Fikih Responsif* oleh Mohammad Atho Mudzhar. (font: Palatino Linotype 10).

Keyword: Kata kunci pertama, kata kunci kedua, kata kunci ketiga. (font: Palatino Linotype 10)

Introduction (font: Palatino Linotype 11, bold)

Isi pendahuluan mencakup: 1. Pernyataan tentang latar belakang mengapa tema pada judul menarik diteliti dan mengapa suatu subjek dan objek tertentu menarik dipilih untuk diteliti; 2. Narasi yang memuat tentang apa saja yang dibicarakan peneliti pada penelitian-penelitian sebelumnya (literatur review); 3. Menjelaskan bagian mana yang akan diteliti dan rumusan penelitian; 4. Untuk apa itu diteliti. (font: Palatino Linotype 11).

Method (font: Palatino Linotype 11, bold)

Menjelaskan secara singkat tentang metode penelitian. Hal-hal yang bisa dijelaskan pada bagian ini mencakup: 1. Jenis penelitian (kualitatif, kuantitatif, atau campuran); 2. Pendekatan penelitian (pendekatan suatu ilmu pengetahuan atau suatu terori, seperti pendekatan fenomenologi, sejarah, sosiologi, perundang-undangan, *fiqh muqaran*, dll; atau pendekatan teori keadilan John Rawls, pendekatan *Maqāṣid* Ibnu 'Ashūr, pendekatan sistem Jasser Auda dll); 3. Jenis data penelitian (data primer atau sekunder, atau keduanya) serta sebutkan apa data yang digunakan; 4. Prosedur pengumpulan data: (apakah data dikumpulkan melalui dokumentasi, wawancara langsung, pengisian kuesioner online, observasi lapangan, atau lain sebagainya); 5. Teknik atau metode yang digunakan untuk menganalisis data yang terkumpul, baik secara kualitatif; 6. Menjelaskan bagaimana data yang dikumpulkan dijamin keabsahan dan keterandalannya (validitas dan reliabilitasnya), misalnya dengan menggunakan triangulasi, member check, atau pengujian instrumen. (font: Palatino Linotype 11)

Result and Discussion (font: Palatino Linotype 11, bold)

1. Temuan Pertama

Jelaskan mengenai hasil atau temuan penelitian yang pertama. Temuan penelitian dianalisis dengan merujuk pada landasan teori dan literatur yang telah di-review. Analisis dengan cara membandingkan, menjelaskan argumentasi dalam membuat suatu pernyataan. (font: Palatino Linotype 11)

Penulisan teks Arab dengan font: Traditional Arabic 16), seperti: Abdullah al-'Imrānī mendefinisikan *al-'uqūd al-Murakkabah* sebagai:

مجموعة العقود المالية المتعددة التي يشتمل عليها العقد على سبيل
الجمع أو التقابل بحيث تعتبر جميع الحقوق والالتزامات المرتبة عليها بمثابة
آثار العقد الواحد.¹

¹ Abdullah ibn Muhammad Al-'Imrānī, *Al-'Uqūd Al-Māliyyah Al-Murakkabah*, 1st ed. (Riyadh: Dār Kunūz Eshbelia, 2006), h 10.

Artinya: “Multi akad adalah himpunan beberapa transaksi kebendaan yang dikandung dalam satu akad, baik secara gabungan maupun secara timbal balik sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.”

Sub-bagian dari diskusi dalam bagian ini dapat ditampilkan dengan judul yang dicetak tebal. Hindari pengulangan yang tidak penting. Perhatikan penulisan huruf kapital yang benar. Tulis catatan kaki menggunakan style **Chicago Manual of Style 17th Edition (full note)**. Font: **Palatino, 10**, jarak: **1 dan rata kiri-kanan**. Gunakan **Mendeley** untuk mengatur catatan kaki dan daftar pustaka. Contoh catatan kaki dari artikel jurnal satu² dan dua.³ Contoh dari buku satu⁴ dua.⁵ Contoh dari *book chapter* satu⁶ dan dua.⁷

2. Temuan Kedua

Pada bagian ini, jelaskan hasil atau temuan yang kedua dari penelitian. Temuan penelitian tersebut dianalisis dengan merujuk pada landasan teori dan literatur yang telah di-review seperti temuan pertama.

Ukuran kertas: artikel: **B5 (JIS) dengan margin: atas dan bawah: 1,5; dan kanan dan kiri: 2,5**. Ukuran jarak: **1**.

Conclusion (font: **Palatino Linotype 11, bold**)

Tuliskan kesimpulan untuk menjelaskan temuan penelitian, yaitu memuat jawaban atas pertanyaan penelitian yang dipaparkan di pendahuluan.

(Footnote Style: **Chicago Manual of Style 17th Edition (full note)** ukuran 10).

² Ezieddin Elmahjub, “Islamic Jurisprudence as an Ethical Discourse: An Enquiry into the Nature of Moral Reasoning in Islamic Legal Theory,” *Oxford Journal of Law and Religion* 10, no. 1 (2021): 16–42, <https://doi.org/10.1093/ojlr/rwaa023>.

³ M Atho Mudzhar, “Tantangan Studi Hukum Islam Di Indonesia Dewasa Ini,” *Indo-Islamika* 2, no. 1 (2012): 91–103.

⁴ Muhammad ibn Idrīs Al-Shāfi’ī, *Al-Risālah*, ed. Ahmad Muhammad Shākir (Beirut: Dār al-Kotob al-Ilmiyah, 1940).

⁵ Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunnī Uṣūl Al-Fiqh* (Cambridge University Press, 1997), <https://doi.org/doi.org/10.1017/CBO9780511801266>.

⁶ Rumadi, “Kebebasan Beragama Dan Hak Minoritas,” in *Tanya Jawab Relasi Islam Dan Hak Asasi Manusia*, ed. Irfan Abubakar dan Chaider Bamualim, 1st ed. (Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2014).

⁷ Ishtiaq Ahmed, “Konstitusionalisme, HAM, Dan Reformasi Islam,” in *Islamic Law Reform, and Human Right: Challanges Adn Rejoinders (Deonstruksi Syariah II: Kritik Konsep, Penjelasan Lain)*, terj. Farid Wajidi (Yogyakarta: LKiS, 2012).

References (font: Palatino Linotype 11, bold)

- Ahmed, Ishtiaq. "Konstitusionalisme, HAM, Dan Reformasi Islam." In *Islamic Law Reform, and Human Right: Challanges Adn Rejoinders (Dekonstruksi Syariah II: Kritik Konsep, Penjelasan Lain)*, edited by terj. Farid Wajidi. Yogyakarta: LKiS, 2012.
- Al-'Imrānī, Abdullah ibn Muhammad. *Al-'Uqūd Al-Māliyyah Al-Murakkabah*. 1st ed. Riyadh: Dār Kunūz Eshbelia, 2006.
- Al-Shāfi'ī, Muhammad ibn Idrīs. *Al-Risālah*. Edited by Ahmad Muhammad Shākir. Beirut: Dār al-Kotob al-Ilmiyah, 1940.
- Elmahjub, Ezieddin. "Islamic Jurisprudence as an Ethical Discourse: An Enquiry into the Nature of Moral Reasoning in Islamic Legal Theory." *Oxford Journal of Law and Religion* 10, no. 1 (2021): 16–42.
<https://doi.org/10.1093/ojlr/rwaa023>.
- Hallaq, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunnī Uṣūl Al-Fiqh*. Cambridge University Press, 1997.
<https://doi.org/doi.org/10.1017/CBO9780511801266>.
- Mudzhar, M Atho. "Tantangan Studi Hukum Islam Di Indonesia Dewasa Ini." *Indo-Islamika* 2, no. 1 (2012): 91–103.
- Rumadi. "Kebebasan Beragama Dan Hak Minoritas." In *Tanya Jawab Relasi Islam Dan Hak Asasi Manusia*, edited by Irfan Abubakar dan Chaider Bamualim, 1st ed. Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2014.